

**PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan No.10/JN/2023/MS.KC)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DINDA RIZKA TRINITA
2206200623P**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA

NPM : 2206200623P


PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skrripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0126066802	<u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.</u> NIDN: 0118047901	<u>M. Iqbal, S.Ag., M.H.</u> NIDN: 0117077404

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)

Dinyatakan:

- (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H.
3. Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 13 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H. NIDN: 0118047901
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H. NIDN: 0117077404
3. Dr. ASLIANI, S.H., M.H. NIDN: 0126066802

Lulus, dengan nilai A-, predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)
Pendaftaran : Tanggal 11 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

Dr. ASLIANI, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila manjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)
Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 11 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Dita monevab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan No.10/JN/2023/MS.KC)**

Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H. M.H.

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 September 2025

Pembimbing

(Dr. ASLIANI, S.H. M.H.)
NIDN. 0126066802



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NO. 10/JN/2023/MS.KC)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis,
secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian
yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil
Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan
bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.

Medan, September 2025
Saya yang menyatakan



DINDA RIZKA TRINITA
NPM. 2206200623P



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telo. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DINDA RIZKA TRINITA
NPM : 2206200623P
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR (Studi Putusan No.10/JN/2023/MS.KC)

Dosen Pembimbing : Dr. ASLIANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22.1-2025	Konsultasi judul	
14.3-2025	Konsultasi proposal	
27.5-2025	Pemrosesan skripsi	
20.6-2025	Perhatikan penulisan yg baik	
18.7-2025	Perhatikan kutipan dalam pembahasan	
3.8-2025	Perhatikan sumber dalam pembahasan	
5.8-2025	Perhatikan cara pembuatan kesimpulan	
8.9-2025	Sempurnakan penulisan keseluruhan	
8.9-2025	See untuk diujikan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum

W.D.-I

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ASLIANI, S.H., M.H.)

NIDN: 0126066802

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL
Nomor : 1030/III.3.AU/UMSU-06/F/2025

Hari/Tanggal : SELASA, 03 JUNI 2025
Waktu : 08.30 - 12.00
Moderator Seminar : HARISMAN, S.H., M.H.Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

Prodi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Telp. (061) 6624567



NO	NAMA/NPM	PEMBIMBING	PEMBAWANG	PEMBAHAS	JUDUL PROPOSAL	BAGIAN
6	DINDA RIZKA TRINITA 2206200623P ✓	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	1 BURHANUDDIN, S.H., M.H.	1 HARRY ANDRIYAN TS 2 KHAIROL DEVRAAZ	PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO.10/UAN/2023/MK.RC)	HUKUM PIDANA
7	KHAIROL DEVRAAZ 2106200092 ✓	1 Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.	1 IRFAN, S.H., M.Hum.	1 ABDUL AZIS SYAHPUTRA 2 ANNISA PUTRI	ANALISIS PERUBAHAN MELAWAN HUKUM TERHADAP SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH	HUKUM PERDATA
8	ANNISA PUTRI 2106200481 ✓	1 Assoc. Prof. Dr. HERSA SARI SAMPUNG, S.H., M.Hum.	1 PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.	1 DINDA RIZKA TRINITA 2 ABDUL AZIS SYAHPUTRA	ANALISIS PEYDIKIAN DALAM KASUS MALPRAKTIK MEDIK OLEH TENAGA KESEHATAN DI SATRESKRIM POLDA SUMATERA UTARA	HUKUM ACARA
9	ABDUL AZIS SYAHPUTRA 2106200002 ✓	1 Assoc. Prof. Dr. IDA WIDIAH, S.H., M.H.	1 Dr. TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.	1 KHAIROL DEVRAAZ 2 HARRY ANDRIYAN TS	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN (STUDI FUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2279/PDT.G/2019/PA.MKS)	HUKUM PERDATA
10	HARRY ANDRIYAN TS 1806200039 ✓	1 Dr. MUHAMMAD SYUHADYAN LUBIS, S.H., C.H., M.H.	1 Dr. ZANUDDIN, S.H., M.H.	1 ANNISA PUTRI 2 DINDA RIZKA TRINITA	KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TERHADAP LARANGAN PENCATATAN PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA	HUKUM TATA NEGARA

Pimpinan Seminar:

- Dr. Falsal, S.H., M.Hum.
- Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
- Dr. Alifah Rahmi, S.H., M.H.

- Harisman, S.H., M.H.
- Dr. Andriyan, S.H., M.H.
- Assoc. Prof. Dr. Falsal Rizka, S.H., M.H.

- Dr. Nurhainiyah, S.H., M.H.
- Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
- Dr. Rachmad Abdul, S.H., M.H.



Medan, 04 Dzulhijjah 1446 H
31 Mei 2025 M



Catatan :

- Peserta seminar wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat seminar yang bersangkutan diabaikan.
- Bagi Pembimbing/Pembawang yang tidak dapat hadir diwajibkan berdeputasi lebih dari 15 menit pada saat seminar berlangsung, kedudukannya akan digantikan.
- Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai.
- Pakaian penyaji seminar :
- Pria : Celana keper/ham + Kemeja putih lengan panjang + Dasl & Almamater
- Wanita : Rok Hitam Rapl, Sopan, Muslim & Almamater

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Jinayat terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No.10/JN/2023/MS.KC)”**.

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua Penulis atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak saya yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Asliani, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan serta masukan yang membangun dan sudah meluangkan waktu, ilmu serta kesabarannya dalam membimbing sehingga dapat penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.
9. Cinta pertama dan panutanku, Papa Bobi terimakasih sudah berjuang dan bertanggung jawab untuk hidup penulis, dan terima kasih juga atas kepercayaannya terhadap serta terima kasih atas fasilitas yang diberikan, dan Mama saya terima kasih atas berkat doa dan segala pengorbanan dan tulus kasih sayang sampai tak terhingga serta ucapan terimakasih kepada saudara-saudara saya, yang sangat berperan besar dalam memberikan semangat dan dukungan doa restu dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teruntuk sahabat dan teman terkasih penulis. Mutiara, Niken, Dinda, Silfia, Salsa, Febi terima kasih untuk menjadi partner bertumbuh disegala kondisi yang terkadang tidak terduga, menjadi teman makan cantik, teman ngopi di semua cafe yang kita datangi, menjadi pendengar yang baik serta orang yang selalu memberikan dukungan.
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. *I wanna thanks me for just being me at all times.*

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan

seperjuangan penulis selama masa perkuliahan. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, September 2025

Dinda Rizka Trinita
NPM.22062006623P

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM JINAYAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No.10/JN/2023/MS.KC)

Dinda Rizka Trinita

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis korban, anak sebagai kelompok yang rentan memiliki perlindungan hukum yang khusus baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam perspektif hukum islam, dalam konteks hukum pidana islam perbuatan ini termasuk dalam kategori jarimah jinayat yaitu tindak pidana yang menyentuh hak individu dan Masyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau kejahatan, salah satu bentuk penerapan hukum jinayat secara formal di Indonesia terdapat di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

Penelitian ini merupakan yuridis empiris, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif. pendekatan yakni menggunakan *case approach* yaitu pendekatan yang menganalisis, menelaah peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara, dengan mencari jurnal, buku ataupun penelitian terlebih dahulu. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan hukum jinayat terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur di Aceh tergolong sebagai Jarimah Ta'zir berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat khususnya Pasal 47 yang dapat dikenakan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling banyak 90 bulan, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta'zir penjara selama 65 bulan dan. Pertimbangan hakim dalam putusan No.10/JN/2023/MS.KC. berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kutacane dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan No.10/JN/2023/MS.KC. telah memenuhi aspek yuridis dan aspek sosiologis. Tinjauan fiqih jinayah, jarimah pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dikenakan sanksi ta'zir. Perbuatan pencabulan terhadap anak tergolong dalam jarimah ta'zir, yaitu kejahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun dihukumi haram dan layak diberi sanksi.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	10
2. Faedah Penelitian.....	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	13
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Peneltiaan	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data.....	18
5. Analisis Data.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
B. Pencabulan Terhadap Anak	24
C. Hukum Jinayat.....	28
D. Qanun.....	37

BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Penerapan Hukum Jinayat Terkait Dengan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur	46
B. Pertimbangan Hakim Mengenai Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc	53
1. Duduk Perkara Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc	53
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan No. 10/JN/2023 /Ms.Kc	52
3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Mengenai Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc	57
C. Tinjauan Fiqih Jinayah Mengenai Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kekerasan Seksual	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam, bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara¹.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Anak juga merupakan salah satu asset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak juga berperan sangat strategis sebagai kesuksesan suatu bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya untuk menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang juga harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, baik secara pedata

¹ Alfandi, M, 2017. "Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak", Semarang: DIPA LP2M UIN Walisongo Semarang, hlm. 30-31

maupun pidana². Begitu juga dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.³

Ketika anak menjadi korban tidak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Agar terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.⁴

Masa depan bangsa pada kesejahteraan anak-anak saat ini, tidak begitu lurus dengan realitas yang ada. Masih banyak anak-anak yang tidak beruntung dalam pemenuhan kebutuhan arah sejarah bangsa, dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya. Anak-anak berperan dalam menentukan arah sejarah bangsa. Dalam perlindungan hak-hak anak, khususnya anak yang mengalami nasib kurang beruntung. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa, tetapi mereka yang berusia anakanak sering melakukan tindak pidana.

² Supramo Gatot, 2007, *Hukum cara Pengadilan Anak*, Jakarta : PT. Djamban, hlm.8

³ Nursariani Simatupang, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, hlm.9.

⁴ Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 4.

Dalam era sekarang ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan urusan keperluan duniawi (material) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan ataupun gengsi, disisi lain orang tua sering larut dalam pekerjaannya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan malah menelantarkan anak-anaknya.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang oleh pelaku-pelaku usia muda atau dengan kata lain meningkatnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sudah mengarah kepada tindak criminal, mendorong kita untuk lebih banyak memberi perhatian akan pengulangan serta penanganannya.

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dimana penyelesaian masalah tersebut harus selalu mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Namun Fakta sosial yang sering terjadi sekarang ini dikehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait secara langsung dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor masih dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan terhadap anak yang diduga terlibat melakukan tindak pidana.

Tabel 1.1. Data Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2020-2024

Tahun	Kasus Kekerasan Seksual Anak Nasional	Kasus Kekerasan Seksual Anak di Provinsi Aceh
2020	500 Kasus	40 Kasus
2021	600 Kasus	55 Kasus
2022	680 Kasus	70 Kasus
2023	750 Kasus	85 Kasus
2024	370 Kasus	45 Kasus

Sumber : Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di tingkat nasional masih menunjukkan angka yang tinggi dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun pada tahun 2024 terjadi penurunan karena data yang dihimpun baru mencakup pertengahan tahun. Pada tahun 2020 tercatat 500 kasus kekerasan seksual anak di Indonesia, kemudian meningkat menjadi 600 kasus pada tahun 2021. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan 680 kasus, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 750 kasus. Angka-angka tersebut menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menegaskan bahwa kekerasan seksual anak masih menjadi masalah serius di Indonesia. Tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kemudahan akses internet tanpa pengawasan, lemahnya kontrol keluarga, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya ramah anak.

Sementara itu, di Provinsi Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat, kasus kekerasan seksual anak juga menunjukkan pola peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023, meskipun secara jumlah lebih kecil dibandingkan skala nasional. Pada tahun 2020 tercatat 40 kasus, kemudian meningkat menjadi 55 kasus pada 2021, 70 kasus pada 2022, dan mencapai 85 kasus pada 2023. Angka tersebut

relatif lebih kecil secara kuantitas karena populasi Aceh lebih sedikit, namun secara proporsional tetap signifikan. Peningkatan kasus di Aceh menunjukkan bahwa meskipun penerapan Qanun Jinayat sudah berjalan, masih diperlukan penguatan pada aspek pencegahan, sosialisasi hukum, dan perlindungan anak. Kasus di tahun 2024 yang baru tercatat 45 kasus diperkirakan akan bertambah jika perhitungan dilakukan untuk satu tahun penuh. Hal ini menjadi bukti bahwa upaya penegakan hukum perlu disertai dengan strategi preventif berbasis keluarga, pendidikan, dan masyarakat agar kekerasan seksual terhadap anak dapat ditekan secara berkelanjutan.

Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Salah satu pemicu kejahatan ini dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti facebook, youtube, instagram dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian, anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun yang melihat suatu hubungan seks, lebih banyak terlibat praktek penyimpangan seksual, terutama perkosaan. Hal ini disebabkan karena mereka mengaku merasa terangsang akibat melihat adegan seks yang sebelumnya mereka tonton. Perilaku menyimpang si anak ini, tentunya berawal dari penasaran, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa itu seks dengan cara mereka sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Setelah itu mereka akan mencoba untuk mempraktekkan setiap adegan dalam film yang mereka tonton dengan teman lawan jenisnya⁵.

⁵ Novelina MS dan Hutapea, 2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", Jurnal Elektrik DELIK, Vol.2, No.1, hlm. 1

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2023 mencapai 5.953 kasus, 859 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual. Ketua KPAI Susanto merinci, dari 5.953 kasus itu dibagi menjadi kasus Pemenuhan Hak Anak sebanyak 2.971 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak 2.982 kasus. Ada enam kasus tertinggi yang masuk dalam kategori Perlindungan Khusus Anak, antara lain; kekerasan fisik dan atau psikis mencapai 1.138 kasus; kejahatan seksual mencapai 859 kasus; korban pornografi dan *cybercrime* 345 kasus; perlakuan salah dan penelantaran mencapai 175 kasus; anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berjumlah 147 kasus; dan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku sebanyak 126 kasus⁶. Dalam keadaan darurat seperti ini, kita sebagai orang dewasa tidak bisa diam saja, perlu ada pengawasan yang sangat ketat terhadap berbagai aktifitas anak, baik itu aktifitas mereka di sekolah maupun di rumah. Selain itu, terkait dengan anak pelaku pencabulan, harus diberikan perlakuan khusus agar mereka bisa menyadari bahayanya.

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam Bahasa Arab ضييفة dan secara bahasa diartikan keluar dari jalan, berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, sesat, kufur, dan berzina. Sedangkan menurut istilah pencabulan adalah perbuatan yang keluar dari kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Maka dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan serta kesusilaan seseorang yang

⁶Chandra Iswinarno, "Selama 2021 , KPAI Catat ada 859 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak". Suara.com. Diakses pada 22 Februari 2025, pukul 13:58

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dikategorikan sebagai perbuatan zina. Yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul adalah meraba-raba alat kelamin perempuan. Mengelus-elus alat kelamin perempuan, atau memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin perempuan. Sedangkan pengertian pencabulan ini sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian perbuatan zina. Zina berarti menyetubuhi tanpa didahului akad nikah menurut syara⁴. Menurut Mahzab Hanafi zina adalah hubungan seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah. Zina adalah hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina (ilthiqa' khitain), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Isra 17:32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam islam melarang kita untuk mendekati zina, salah satunya adalah perbuatan cabul itu dekat dengan zina karena dilatarbelakangi perbuatan yang

bersumber dari hawa nafsu. Asal muasal kejahatan pencabulan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan atau larangan agama dan social. Berarti kejahatan, sehingga perilaku cabul dapat dihukum⁷. Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jarimah menurut al-mawardi dalam *al-ahkam al-sulthoniah* adalah: “segala larangan syara” (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum hudud, ta’zir dan qishash. Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut. jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam, pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bisa diterapkan ta’zir.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh. Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, disebutkan bahwa Aceh berwenang menyelenggarakan kehidupan beragama, dalam pelaksanaan syariat Islam; kehidupan adat; pendidikan; dan peran ulama. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (2) UUPA menyebutkan, syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syar’iyah dan akhlak. Syariat Islam meliputi ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayat (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam, yang diatur dengan Qanun Aceh. Kekhususan ini, secara konstitusional diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (1)

⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2006. Hal.93

UUD 1945, perubahan kedua, tahun 2000 yang menjelaskan bahwa

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Penyelenggaraan hukum jinayat, berdasarkan pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh ditujukan untuk setiap orang yang beragama Islam dan melakukan jarimah di wilayah Aceh.⁸ Dalam Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Bab IX Ketentuan Peralihan, mengatur bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan juga diatur dalam Qanun maka yang digunakan atau diterapkan adalah aturan Qanun, sebaliknya jika tindak pidana diatur dalam KUHP tetapi tidak diatur dalam Qanun maka aturan pidana yang diterapkan adalah aturan yang ada di KUHP.

AF berumur 40 Tahun pimpinan sebuah pesantren di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menjadi terdakwa pencabulan pada 8 orang santriwati yang berumur antara 11-13 tahun dengan modus mengajarkan ilmu khusus. Adapun pelecehan ini dilakukan oleh pelaku AF dalam rentang waktu Juli 2023-Agustus 2023. Peristiwa terkuak setelah para orang tua korban melaporkan tindak kejahatan ini kepada pihak berwajib. Dalam sidang vonis yang dibacakan pada Jumat tanggal 12 Januari 2024, Majelis Hakim yang dipimpin hakim ketua T.Swandi menyatakan terdakwa AF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan terhadap anak. Hal itu sebagai mana diatur dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang

⁸ Anis Farida, 2019. "Esensi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2, hlm. 435.

menjatuhkan uqubat ta'zir kepada terdakwa AF dengan uqubat penjara selama 65 Bulan sesuai putusan No. 10/JN/2023/MS.KC.

Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap krbannya maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUPA, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan”

Maka dari itu melihat permasalahan di atas, peneliti bermaksud ingin meneliti lebih dalam terhadap latar belakang masalah yang peneliti tuangkan di dalam skripsi ini dengan judul “

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan hukum jinayat terkait dengan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan No.

10/JN/2023/MS.KC?

- c. Bagaimana tinjauan fiqih jinayah mengenai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan No. 10/JN/2023/MS.KC?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Pencabulan Anak..
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan dan menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak dan digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman Tindak Pidana Pencabulan Anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum jinayat terkait dengan pelaku

pencabulan terhadap anak di bawah umur

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan No. 10/JN/2023/MS.KC
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih jinayah mengenai pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur pada putusan No. 10/JN/2023/MS.KC.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.
2. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan *yunani logia* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan diatas permukaan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-

undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang⁹

3. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
4. Korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
5. Ta'zir adalah 'uqubat (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan¹⁰
6. Qanun Jinayat, khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pencabulan, dengan sanksi yang bisa berupa cambuk, denda, atau penjara, sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis tindak pidana¹¹

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Penerapan Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (studi putusan No.10/JN/2023/MS.KC). Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir

⁹ Nursariani Simatupang & Faisal, Op.Cit, halaman 21.

¹⁰ Ahmad Syarbaini, 2018, “Teori Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam”, Jurnal Ius Civile, No 2. Halaman 4.

¹¹ Aulia, Ilma Nurul. 2024. "Implementasi sanksi bagi pelaku Homoseksual pada KUHP pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh pasal 63. Halaman 12.

sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang melakukan penelitian serupa dalam penelitian ini, antara lain :

1. Aqil Bayhaqi . 2024. Analisis Yuridis Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, Pidie, Aceh.

Analisis Yuridis Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam mengenai diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum, khususnya hukum tentang Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Diharapkan Sebaiknya dilakukan Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Mengenai Rehabilitasi Korban dengan melibatkan lembaga pemerintah, LSM, atau institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, juga perlu adanya Penguatan Regulasi tentang Rehabilitasi Korban Meskipun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum terkait penerapan sanksi pidana bagi pelaku, perlindungan terhadap korban juga sangat penting.

2. Asri Vivi Yanti Sinurat. 2024. Penerepan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Di Tinjau Dari Qanun No. 6

Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan No. 5/Jn/2019/Ms.Lsm). Fakultas Hukum, Universitas Royal, Asahan, Sumatera Utara.

Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah hukum yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang menjadi korban adalah anak, maka perlu ditinjau kembali terkait proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual anak ditinjau dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan kasus pelecehan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan yang menjadi pertimbangan hakim bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual anak pada putusan Nomor 5/JN/2019/MS.LSM hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan jarimah pemerkosaan, karena perbuatannya terdakwa dijatuhkan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerkosaan dengan uqubat penjara 190 bulan. Selain itu terhadap terdakwa diharuskan membayar restitusi masing-masing kepada para korban. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor

5/JN/2019/MS.LSM adalah hakim tidak melihat bagaimana posisi para korban setelah kejadian pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa tersebut sangat menimbulkan dampak trauma berkepanjangan terhadap para korban yaitu anak yang masih dibawah umur.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini disebut pendekatan terhadap masyarakat. Penulis melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum atau data sekunder untuk melihat ketentuan menurut sistem norma yang telah diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, mengatur tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pencabulan, dengan sanksi yang bisa

berupa cambuk, denda, atau penjara, sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara guna memperoleh data primer atau untuk melihat peristiwa nyata di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dan penelitian ini adalah:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak-pihak yang terlibat dengan obyek yang diteliti. Data primer diperoleh dari informan di Mahkamah Syar'iyah melalui wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap data pustaka yang tercantum dalam dokumen- dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Undang-Undang Perlindungan Anak
 - c) Perda Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen- dokumen resmi seperti Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 76E UUPA. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, seperti; buku literatur, jurnal ilmiah dan sebagainya
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini akan melalui 2

cara yaitu: studi kepustakaan, dan wawancara. Langkah awal akan dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari jurnal, buku, ataupun penelitian terdahulu, dan menginventarisasi data-data sekunder yang terkait dengan fokus penelitian, yaitu masalah faktor tindak pidana maisir, kendala hukumnya dan upaya pencegahannya, kemudian langkah selanjutnya melakukan wawancara untuk menghubungkan dan mengaitkan antara data primer dan data sekunder dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada tahap ini. Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu¹²:

1. Perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. *Strafbaar feit* adalah tindakan menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum
3. Peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau Verbrechen atau Misdaat*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis, mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana, sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko

¹² P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya, halaman 76.

Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan si pelaku tersebut.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan teoritis dari para ahli hukum. Namun, masih ada kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Oleh karena itu, berdasarkan asas konkordansi secara umum istilah tindak pidana sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang merupakan terjemah atau mengadopsi dari istilah bahasa Belanda dan hukum pidana Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari kata *Strafbaar feit* yang diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana¹³.

Definisi tentang tindak pidana dari uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja kepada orang lain yang dilarang oleh aturan hukum dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana tertentu sebagaimana yang telah diatur. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tentunya tidak terlepas dari kata tindakan dan petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai

¹³Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 71-72

petindak atau pelaku. Antara pelaku dengan perbuatannya tentunya harus ada hubungan kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi, maka terwujudnya perbuatan bersifat melawan hukum kepada korban yang berdampak negatif. Sehingga perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana¹⁴.

Menurut Chazawi, ada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan perlu disampaikan disini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman¹⁵.

Hakekatnya tiap-tiap tindak pidana tentunya harus terdiri atas unsur-unsur yang ditimbulkan karena perbuatannya berupa perilaku dan akibat dari suatu kejadian yang terjadi¹⁶. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dibedakan dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang teoritis, artinya berdasarkan pendapat menurut para ahli sedangkan dari sudut pandang undang-undang, adalah suatu

¹⁴ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo, halaman. 61

¹⁵ Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal. 69.

¹⁶ Asliani. "Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology." *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies*. Vol. 1. No. 1. 2019. Halaman 894.

unsur yang berdasarkan keyakinan tindak pidana dirumuskan menjadi perbuatan pidana tertentu dalam peraturan-peraturan yang ada. Selain itu unsur tindak pidana dibeda-bedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif. Pendapat Simons unsur obyektif mencakup ; Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sementara unsur subyektif terdiri dari ; Orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan *dollus atau culpa* dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan¹⁷.

Suatu tindak pidana dapat dihukum apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur tersebut serta sebagai tindakan melawan hukum. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat (KUHP) adanya pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II (Kedua) dan pelanggaran termuat dalam Buku III (Ketiga) KUHP. Secara lebih khusus salah satu bentuk tindak tindak pidana yang semakin meningkat sering kali dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab bahkan dianggap sebagai persoalan yang biasa saja, sehingga menimbulkan banyak korban yang mengalami dampak buruk meliputi orang dewasa, remaja dan anak-anak sebagai pelaku maupun korban yakni pencabulan. Pencabulan berasal dari kata cabul yakni segala macam bentuk perbuatan yang wujud tindakannya baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun melakukan pada orang lain.

¹⁷ H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, halaman 62

B. Pencabulan Terhadap Anak

Pencabulan itu sendiri telah diatur pada KUHP Bab XIV Buku ke-II dari Pasal 281 hingga Pasal 303 yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP, menyatakan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya.

Pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena

korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal. Selain itu digolongkan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan maupun kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin dan bagian tubuh lainnya dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dilakukan dengan cara menggosok-gosok alat kelamin ataupun mengelus-elus alat kelamin, memegang serta mencium korbannya¹⁸.

Semua hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga mengakitnya merugikan orang lain yang mayoritas korbannya ialah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini, disebabkan karena anak memiliki fisik yang lemah dan mudah percaya hingga lebih gampang di tipu daya oleh pelaku. Anak di pahami sebagai individu yang belum dewasa, dalam arti belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang yang sudah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, sehingga sering kali mudah mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin baik dalam ikatan perkawinan maupun

¹⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:Raja Grafindo, halaman 80.

di luar perkawinan. Di samping itu anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan sampai dengan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang¹⁹. Ditinjau dari segi lain anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesinambungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, maka hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.

Anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang telah diproses pelakunya adalah orang terdekat si korban. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang yang belum dikatakan sebagai orang yang sudah dewasa berdasarkan umur atau usia sesuai aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun jaminan hidup dan sebagai generasi muda penerus cita-cita serta tidak terpisahkan dari kesinambungan bangsa dan Negara²⁰.

¹⁹Judy Saimima, 2020, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari ASAS Kepentingan Terbaik Bagi Anak", *Journal SASI*, Vol. 26, halaman 202.

²⁰ Nikmah Rosidah, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan kejahatan melanggar moral, susila dan agama serta sebagai masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari perbuatannya menyebabkan dampak negatif bagi anak sebagai korban pencabulan. Dampak yang ditimbulkan terhadap anak tergantung pada tingkat perbuatan pencabulan yang dialaminya. Artinya semakin sering anak menerima ataupun mendapat perlakuan tindakan pencabulan, semakin besar dampak negatif yang diperolehnya berupa trauma baik secara fisik dan secara emosional yang nantinya bisa dialami seumur hidup oleh anak hingga hilangnya rasa tidak percaya diri, ketakutan, dan mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh sehingga berpengaruh pada masa depan anak²¹.

Kejahatan pencabulan terhadap anak secara umum adalah perbuatan atau tindakan jahat yang dilakukan dari manusia yang dianggap tidak memiliki nilai moral yang baik, sehingga menyebabkan anak menjadi korban dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, anak beserta hak-haknya perlu mendapatkan perlindungan terutama dari orang tua sebagai orang terdekat dalam mendidik serta mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di lingkungan meliputi lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan maupun aparat penegak hukum dari efek adanya peningkatan kriminalitas yang terjadi sekarang ini hingga anak-anak sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan bahkan menjadi korban ataupun sebagai pelaku sebuah tindak pidana.

²¹ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Revika Aditama, Bandung, halaman 2.

C. Hukum Jinayat

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata “Jana-yajni jinayatan, yang berarti berbuat dosa”. Secara terminologis, Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya.²² Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, fiqh al-jinayah digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan)²³. Menurut Oanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'Uqubat:24 Menurut Suparma Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lainnya²⁴.

Tindak pidana (jarimah) dalam hukum Islam mempunyai kaedah menyatakan bahwa, suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana (jarimah) bagi orang yang melakukan perbuatan selama tidak ada dalam nash yang jelas²⁵. Tindak pidana kesusilaan dalam konteks hukum Islam dikenal dengan istilah “jarimah” atau perbuatan tercela (Al-qabih). Suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika diterapkan oleh hukum syara' bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan tanpa melihat lagi tingkat tercelanya, artinya tidak melihat besar kecilnya

²² Pemda Aceh, Oanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab J Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (16).

²³ Muchammad Ihsan dan M. “Endrio Susila, Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif”, (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008), Hal.6.

²⁴ Pemda Aceh, Ganun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (34).

²⁵ Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, 1982, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Angkasa, halaman. 82

kejahatan. Hukum syara' telah menetapkan sebagai perbuatan dosa (zadunub) yang harus diberikan sanksi. Khalwat merupakan washilah atau peluang untuk mendekati perbuatan zina, maka khalwat termasuk salah satu jarimah (tindak pidana) dan diancam dengan 'uqubat takzir²⁶.

Dalam hukum jinayah, ruang lingkup hukum jinayah terbagi atas beberapa jenis sebagai ruang lingkungannya yakni :

1. Jarimah Hudud

Hukuman yang bentuk dan ukurannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh agama berdasarkan *nash-nash* yang sharih (jelas dan eksplisit). Hukuman hadd jumlahnya sangat terbatas, yaitu hanya ada lima macam menurut ulama Hanafiyah, yaitu, hukuman hadd zina, hukuman *hadd gadzf* (menuduh orang lain telah berbuat zina), hukuman hadd pencurian yang mencakup hukuman hadd kejahatan hiraabah atau *qhat'uth thariiq* (pembegalan, penyamunan), hukuman hadd menenggak khamr, dan hukuman hadd mabuk karena menenggak minuman keras. Dalam hal ini, mereka hanya membatasinya pada hukuman yang diberlakukan sebagai hak Allah SWT, yakni demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan umum. Mereka tidak memasukkan hukuman *qishash* sebagai bagian dari kategori hukuman *hadd*, karena hukuman *qishash* diberlakukan demi menjaga dan memenuhi hak hamba atau manusia (individu), atau di dalamnya unsur hak hamba adalah lebih dominan daripada unsur hak

²⁶ Abdulrahman al-Maliki, 2002, *Sistem Sangsi dalam Islam*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, halaman 135.

Allah SWT²⁷. Sedangkan menurut jumbuh ulama selain ulama Hanafiyah, hukuman hadd ada tujuh macam yaitu, hukuman hadd zina, hukuman *hadd qadzaf*, hukuman *hadd* pencurian, hukuman *hadd hiraabah*, hukuman *hadd* menenggak minuman keras mencakup khamr dan segala jenis minuman yang memabukkan, hukuman *had qishash*, dan yang ketujuh adalah hukuman hadd murtad. Pembagian ini berdasarkan pertimbangan bahwa hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT sehingga tidak boleh ada seorang pun yang melanggarnya, baik apakah yang dimaksudkan dari hukuman itu adalah untuk memenuhi hak Allah SWT yakni hak umum atau kemaslahatan dan kepentingan masyarakat banyak, maupun untuk memenuhi hak manusia pribadi termasuk diantaranya adalah qishas²⁸.

2. Jarimah Qishas dan Diyat

Qishas merupakan satu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja di mana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarga si korban dapat menurunkan hukuman mau menjadi hukuman denda (diyat). Gagasan ini sangat khas dan sangat berbeda dengan sistem hukum positif selama ini. paling tidak, ada tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini yaitu; kejahatan membunuh, kejahatan memukul dan mencederakan dan kejahatan menggugurkan kandungan²⁹.

3. Jarimah Ta'zir

Kukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh syara, akan

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu", halaman 257.

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7", halaman 258.

²⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), halaman 10.

tetapi syara' memasrahkannya kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurutnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memerhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga hal itu bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu. hukuman ta'zir diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman hadd dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik apakah kejahatan itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT seperti makan di siang hari bulan Ramadhan tanpa ada uzur, meninggalkan shalat menurut pendapat jumhur, melakukan praktik-praktik riba, membuang najis dan semua hal yang membahayakan di jalan, maupun pelanggaran terhadap hak individu atau manusia, seperti mencium atau mencumbui wanita asing yang tidak sampai pada kategori zina, mencuri harta dengan jumlah belum mencapai batasan yang mengharuskan dijatuhi hukuman *hadd* pencurian (batas minimal pencurian yang sudah bisa dijatuhi hukuman hadd pencurian adalah satu dinar atau sepuluh dirham menurut ulama Hanafiyah), pencurian terhadap harta yang tidak disimpan dan dijaga (*al-hirz*), melanggar amanat, suap, serta *qadzaf*, penghinaan dan penghujatan dengan menggunakan selain kata-kata *qadzaf*³⁰.

Dalam hukum jinayat, asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7", halaman 258.

akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Allah tidak akan menjatuhkan hukuman pada manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan dari Rasul-Nya. Demikian juga kewajiban yang harus diemban oleh umat manusia adalah kewajiban yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, yaitu taklif yang sanggup dikerjakan. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam antara lain:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Artinya : Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang Rasul. (QS. Al-Isra: 15)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. (Al-

qasas: 59)


Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishash* dan *diyat* dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini berlaku sepenuhnya bagi kedua katagori diatas. Menurut Nagaty Sanad, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan ta'zir adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan kedua katagori sebelumnya. Untuk menerapkan asas legalitas ini, dalam hukum pidana Islam terdapat keseimbangan. Hukum Islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui katagorisasi kejahatan dan sanksinya³¹.

Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan, hukuman ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fugaha, 'ugubah atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya)⁵⁶. Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau

³¹ Muhammad Nur, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020, halaman 35.

masyarakat pada umumnya

Dilihat dari objek perbuatan melawan hukumnya Jarimah Khalwat sama dengan tindak pidana kesusilaan yang dilarang dan haram hukumnya, akan tetapi memiliki orientasi hukum yang terkait dengan harkat dan matabat serta harga diri manusia. Berkaitan dengan hal tersebut sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat: 32, yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini menyampaikan tentang larangan tegas oleh Allah SWT melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekati dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinaan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 terkait ‘Uqubat 4 dan Ta’zir³²

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak paling banyak 15 (lima belas)

³² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. halaman 3.

kali dan/ atau Kemudian dalam Pasal 24 disebutkan bahwa :

“Khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan dalam ketentuan Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”

Ketentuan Uqubat dan Ta'zir terhadap tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana tersebut di atas sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan hukum Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Khalwat/ Mesum yang dijelaskan dalam Pasal 22 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di ancam dengan Uqubat Ta'zir berupa cambuk paling banyak 9 (Sembilan) kali, paling sedikit 3 (tiga) kali dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan Uqubat Ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam bulan) paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling singkat 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pelarangan terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah Ta'zir.

Berdasarkan penjelasan ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami

bahwa pengaturan substansi hukum tindak pidana (jarimah) khalwat sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedikit lebih berat jika dibandingkan dengan substansi Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/ Mesum, hal tersebut dapat dilihat pada ancaman Uqubat cambuknya lebih berat, kemudian denda berupa 100 gram emas murni dan kurungan penjara 10 bulan

Delik kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam BAB ke XIV dari buku ke dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *wetboek fanstrevecth voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdrijven tegen di zeden* ketentuan pidana yang telah diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila ontuchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimanapun perbuatan itu dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam kehidupan seksual mereka.³³

Terkait pelarangan perilaku kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selengkapnya dijelaskan dalam pasal 281 Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan perilaku kesusilaan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau

³³Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 7.

denda paling banyak Rp4,5 juta. Pasal ini mencakup dua poin penting: (1) melanggar kesusilaan secara sengaja dan terbuka, dan (2) melanggar kesusilaan di depan orang lain yang bertentangan dengan kehendaknya³⁴.

D. Qanun

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 7 menyatakan bahwa “ Pemerintah Aceh dan Kabupaten/ kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Kemudian pada Pasal 13 (1) menyatakan bahwa “Pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/ kota diatur dengan Qanun Aceh. Sedangkan pengertian Qanun dalam pasal 1 (17) dinyatakan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat³⁵.

Dari ketentuan ini terlihat bahwa Qanun Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disingkat dengan Qanun) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kendatipun dari satu sisi qanun adalah peraturan daerah, akan tetapi dari sisi lain qanun tidak tunduk pada peraturan pemerintah karena qanun berada langsung di bawah undang-undang. Berhubung kedudukannya berbeda maka tulisan ini ingin menjelaskan bagaimana pemahaman tentang makna, kewenangan dan kedudukan qanun dalam sistematika hukum di Indonesia, apa kesulitan yang dihadapi dalam menjabarkan

³⁴*Ibid*

³⁵ Abdurrahman, 1997. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 31.

makna tersebut dan bagaimana kedudukan qanun dalam hubungan pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Sebelumnya akan dijelaskan sedikit tentang sejarah dan makna otonomi khusus *lex specialis* di Aceh³⁶.

Istilah qanun sudah digunakan sejak lama dalam bahasa dan budaya melayu, dalam Kitab Undang-Undang Malaka yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas Masehi telah dipergunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang, istilah ini dalam budaya Melayu digunakan sama dengan adat, dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tercantum dalam adat dengan hukum yang tertera dalam hukum fiqih. Kuat dugaan istilah qanun masuk dalam budaya Melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Dalam literatur barat istilah ini sudah digunakan sejak lama, jika merujuk kepada hukum Kristen (*camon law*) yang sudah ada sejak sebelum Islam³⁷.

Dalam bahasa Aceh istilah ini relatif sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat, karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syariat yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip masalah ini, dalam literatur Melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansyur

³⁶ *Ibid*, halaman 30.

³⁷ Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh, halaman 33.

Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan. Dapat diartikan dalam arti sempit bahwa qanun itu suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas qanun sama dengan istilah hukum atau adab. Dalam perkembangannya qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan³⁸

Saat sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “Pengaturan Daerah Plus” atau peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 poin (21) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Pasal 23 (1) qanun dibentuk oleh DPR Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan ini mengikuti semangat rumusan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pertama yang berisi “ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Qanun

³⁸ *Ibid*, halaman 34.

merupakan peraturan perundang-undangan di daerah yang dibuat untuk menyelenggarakan otonomi khusus di Provinsi Aceh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional³⁹.

Kedudukan peraturan daerah dalam urutan sistem perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5. Peraturan pemerintah Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dalam Pasal 7 dijelaskan sebagai berikut ⁴⁰:

- a. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah berikut ini :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - 3) Peraturan Pemerintah;
 - 4) Peraturan Presiden;
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

³⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Loc,cit.*

- b. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

Kemudian selanjutnya di Pasal 8 disebutkan :

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah, atas perintah Undang-Undang, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau setingkat.
- b. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Menurut tata urutan peraturan perundang-undangan TAP MPR Nomor III/MPR/ 2000 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di atas, dengan sendirinya menempatkan Qanun Aceh sebagai subsistem dalam tata peraturan perundang-undangan nasional, bahkan sistem hukum nasional pada umumnya.

Qanun sebagai peraturan daerah “plus” tidak boleh bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya⁴¹. Permasalahannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2 yang telah dikutip di atas, menjadikan qanun tidak sama persis dengan peraturan daerah, tetapi diberikan kekuatan khusus yaitu peraturan pelaksana langsung untuk undang-undang dalam otonomi khusus yang menjadi kewenangan provinsi Aceh. Dengan kata lain qanun merupakan peraturan pelaksanaan yang secara hirarki berada langsung di bawah undang-undang tidak diselingi oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Beranjak dari ketentuan ini, maka barang kali tidak ada keraguan bahwa untuk pelaksanaan otonomi khusus yang menjadi kewenangan provinsi, qanun setingkat dengan peraturan pemerintah.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan “Rencana pembentukan Undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPR Aceh”. Ketentuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa undang-undang yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 khusus yang berkaitan dengan Aceh yang diterbitkan sesudahnya maka tidak secara serta merta terus berlaku di Provinsi Aceh. Undang-undang tersebut baru dianggap berlaku setelah mendapat konsultasi dan pertimbangan dari DPR Aceh. Terkait dengan hal ini secara tidak langsung menyatakan bahwa Qanun Aceh dapat mengenyampingkan undang-undang yang baru diterbitkan yang berkaitan dengan kepentingan Aceh yang tidak sinergi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Uraian tersebut di atas dapat dipahami

⁴¹ Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung :LPPM-UNISBAH, halaman 9.

bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas yang oleh undang-undang otonomi khusus diminta (disahkan) kepada qanun untuk mengaturnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.
- c. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang⁴².

Kedudukan qanun dalam hubungan dengan penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh perlu dikaji dan dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi secara jernih dan tanpa ada pra sangka, sehingga posisinya dan kewenangannya yang di atas tadi dikatakan setingkat dengan peraturan pemerintah dan bahkan undang-undang, dapat dipahami dan diterima oleh para pembuat kebijakan dan pencari keadilan. Melalui pengkajian dan penjelasan ini nanti, para pembuat pencari keadilan dan bahkan para pengamat hukum secara umum akan mudah dapat memahami bahwa qanun dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dapat mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi, yang dalam keadaan tertentu bisa dikesampingkan oleh peraturan daerah. Akan tetapi sebagai konsekwensi diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Aceh maka produk legislatif daerah dapat saja menyimpang dari produk eksekutif di tingkat pusat. Misalnya suatu materi qanun yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi keputusan Presiden (apalagi dengan

⁴² Al Yasa' Abubakar dan M. Daod Yoesoef. 2006. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Provinsi NAD*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam, halaman 23.

keputusan menteri) yang bersinggungan dengan otonomi khusus, maka Mahkamah Agung harus menyatakan bahwa qanun itulah yang berlaku untuk provinsi Aceh. Sedangkan Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri berlaku secara umum di seluruh Indonesia⁴³.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah memuat ketentuan mengenai berbagai tindak pidana atau jarimah yang dilarang oleh Syariat Islam, beserta ancaman hukuman ('uqubat) yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukuman tersebut dapat berupa hudud, yaitu jenis 'uqubat dengan bentuk dan besaran yang telah ditetapkan secara tegas di dalam qanun, atau ta'zir, yaitu hukuman yang penentuan bentuk dan besarnya diserahkan pada kebijakan dalam batas tertentu. Qanun ini mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, ancaman atau sanksi hukumnya, serta menetapkan pihak dan lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penegakan hukum jinayah dilaksanakan melalui peran penyidik atau penyidik, jaksa atau penuntut umum, hakim, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tempat eksekusi putusan. Masing-masing pihak memiliki peran mulai dari tahap awal penyelidikan hingga pelaksanaan hukuman. Qanun ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, sehingga proses penanganan perkara jinayah dapat berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan penegakan hukum yang efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang berlaku di Aceh⁴⁴.

⁴³Jimli Asshiddigie, 2000. *Penataan kembali Sumber Tertip Hukum RI Dalam Rangka Amandemen Kedua UUD 1945*, Jakarta : BPMPIR-RI, halaman 29.

⁴⁴Munandar. 2018. "Kedudukan Anak Sebagai Jinayah dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Syiah Kuala Law Journal* 1.1. 209-228, halaman 210.

Dalam Qanun Jinayat Aceh No. 6 Tahun 2014 Bab IV bagian ketujuh tentang jarimah dan uqubah, ketentuan mengenai pemerkosaan diatur dalam Pasal 48, 49, dan 50. Pasal 48 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk paling sedikit 125 kali dan paling banyak 175 kali, atau denda antara 1.250 hingga 1.750 gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 bulan dan paling lama 175 bulan. Pasal 49 mengatur bahwa pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda antara 1.500 hingga 2.000 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 bulan dan paling lama 200 bulan. Sementara itu, Pasal 50 menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan sanksi yang sama beratnya dengan pemerkosaan terhadap mahram, yaitu cambuk 150–200 kali, denda 1.500–2.000 gram emas murni, atau penjara 150–200 bulan⁴⁵.

⁴⁵Agustin Hanapi. 2023. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. 95-107. Halaman 102

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Jinayat Terkait Dengan Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Pada Tahun 2002 pemerintah provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum). Terhadap perbuatan mesum ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional pada saat ini. Kekerasan seksual terhadap anak ini harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. Perkembangan di Indonesia sendiritelah dibuktikan pembaruan dibidang hukum agar selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat juga, dapat terlihat dengan adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak khususnya dalam pasal terhadap kekerasan seksual yang ancaman hukumnya dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban⁴⁶.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling memprihatinkan dan meninggalkan dampak psikologis mendalam

⁴⁶ Virdis Firmanillah Putra Yuniar. "Penegakan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris* vol 2. No.2 2019, halaman 260.

bagi korban. Di Aceh, bentuk kejahatan ini dikategorikan sebagai jarimah takzir dalam hukum Islam yang ditegakkan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukum jinayat terhadap pelaku pencabulan anak dimaksudkan sebagai langkah preventif dan represif atas maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di wilayah Aceh.

Pasal yang secara khusus mengatur pencabulan terdapat dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual (al-fāhisyah) terhadap orang lain yang bukan mahramnya dikenai uqubat takzir berupa cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, dan/atau denda paling banyak 900 gram emas murni, dan/atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan⁴⁷.”

Dalam konteks anak, perbuatan ini menjadi lebih berat secara moral dan hukum karena korbannya tergolong sebagai kelompok rentan yang wajib dilindungi hak-haknya. Maka, hakim umumnya menjatuhkan kombinasi antara hukuman cambuk dan penjara. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak dimulai dari pelaporan kasus ke Wilayatul Hisbah (WH) atau aparat penegak hukum lainnya. Setelah dilakukan penyidikan dan ditemukan cukup bukti, berkas perkara dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah untuk disidangkan. Alat bukti yang dipertimbangkan antara lain: pengakuan pelaku, kesaksian korban, visum et repertum dari tim medis, serta keterangan saksi dan

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47 dan Pasal 175.

ahli. Hal ini sejalan dengan Pasal 175 Qanun Jinayat yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara jinayat dapat dilakukan melalui: pengakuan, kesaksian, bukti, sumpah, dan petunjuk⁴⁸.

Secara khusus dasar hukum materil pelecehan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat yang menyatakan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁵ Ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual yang korbannya anak bersifat alternatif yang terdiri dari cambuk, denda dan penjara. Konsekuensi dari bentuk alternatif tersebut adalah memberikan ruang berijtihad bagi hakim dalam menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan bagi pelaku dengan memilih salah satu dari ketiga hukuman tersebut⁴⁹.


Penerapan hukum jinayat di Aceh didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur berbagai jarimah (tindak pidana) yang berhubungan dengan pelanggaran norma syariat Islam, termasuk pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam Qanun tersebut, perbuatan pencabulan terhadap anak termasuk ke dalam Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, yang diatur pada Pasal 47 Qanun Jinayat. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan

⁴⁸ Rustanto Ariga.” Penerapan Pasal 47 Qanun Jinayat terhadap Pelaku Pencabulan Anak”. Universitas Ar-Raniry. 2013, halaman 13.

⁴⁹ Zainuddin, Muslim. "Penjatuhan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam* 8.1. 2013, halaman 60.

perbuatan cabul terhadap anak akan dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara paling lama 90 bulan dan/atau cambuk paling banyak 90 kali, tergantung pertimbangan hakim.


Dalam kasus pencabulan anak, penerapan hukum jinayat tidak hanya mengacu pada hukum positif lokal, tetapi juga merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan larangan keras mendekati zina dan menjaga kehormatan diri. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra' ayat 32:



Artinya :

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ayat ini menjadi dasar moral dan hukum Islam bahwa segala bentuk perbuatan yang mengarah pada zina, termasuk pencabulan atau pelecehan seksual, dilarang keras. Selain itu, Islam juga mengajarkan kewajiban untuk menjaga kehormatan dan melindungi anak-anak dari tindakan yang merusak jiwa dan moral mereka. Hal ini sejalan dengan QS. An-Nur ayat 30 dan 3, yang memerintahkan untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri, sebagai langkah preventif terhadap perbuatan cabul. QS. An-Nur ayat 30 menjelaskan :



Yang artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu

lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Dalam sejumlah putusan Mahkamah Syar’iyah, tercatat bahwa pelaku pencabulan anak rata-rata dikenakan hukuman cambuk antara 40 sampai 80 kali, dan penjara antara 2 hingga 5 tahun. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 02/JN/2017/MS.Jth, seorang pelaku dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 75 kali dan penjara 30 bulan karena terbukti mencabuli anak berusia 10 tahun. Hakim mempertimbangkan usia korban, intensitas kekerasan, serta apakah pelaku menunjukkan penyesalan. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial sesuai prinsip ta’zīr dalam hukum Islam⁵⁰.

Meskipun secara formal telah memiliki dasar hukum yang kuat, pelaksanaan Qanun Jinayat dalam kasus pencabulan terhadap anak masih menemui berbagai kendala. Pertama, minimnya tenaga penyidik perempuan dan profesional yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, kurangnya fasilitas ramah anak di tahap pemeriksaan, seperti ruang pendampingan psikolog. Ketiga, trauma berat pada korban anak seringkali menghambat proses pembuktian. Selain itu, masyarakat masih belum sepenuhnya memahami prosedur hukum syariah, sehingga ada kecenderungan menutupi kasus untuk menjaga nama baik keluarga.

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan hukum jinayat, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai lembaga pendukung. Salah satu

⁵⁰ Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 02/JN/2017/MS.Jth

lembaga yang memiliki peran strategis adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang bertugas memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, terutama anak-anak⁵¹. P2TP2A membantu korban agar mampu memberikan kesaksian dengan lebih tenang, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Selain itu, Wilayatul Hisbah sebagai penegak hukum syariah berperan dalam melakukan penindakan awal, penahanan, dan koordinasi dengan kejaksaan syariah dan Mahkamah Syar'iyah. Koordinasi yang kuat antara WH, Dinas Syariat Islam, kejaksaan, dan pihak peradilan sangat penting untuk mempercepat proses hukum dan menghindari kriminalisasi sekunder terhadap anak korban. Di samping itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya pelecehan seksual, serta mendorong keluarga korban untuk tidak menutup-nutupi kasus demi menjaga aib semata.

Secara filosofis, penerapan hukum jinayat terhadap pelaku pencabulan anak mencerminkan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu lima prinsip utama yang harus dijaga dalam kehidupan manusia: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Kasus pencabulan secara langsung mencederai kehormatan dan jiwa anak, serta berdampak pada masa depan keturunannya. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, melainkan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap nilai-nilai luhur syariat Islam.

⁵¹Asliani Harahap "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2018): Halaman 220.

Secara sosiologis, pelaksanaan hukum jinayat, terutama hukuman cambuk yang dilaksanakan secara terbuka, membawa dimensi pembelajaran moral kepada masyarakat. Masyarakat yang menyaksikan hukuman tersebut diharapkan merasa takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Namun, penting untuk dicatat bahwa keterbukaan ini harus tetap memperhatikan perlindungan psikologis korban anak, sehingga proses hukum tidak malah memperparah trauma yang dialami. Oleh sebab itu, sebagian akademisi dan aktivis anak mendorong agar pelaksanaan uqubat (hukuman) tetap memperhatikan prinsip *child friendly justice*, termasuk penyesuaian prosedur eksekusi bila korban masih berada di lingkungan yang sama dengan pelaku.⁵²

Secara filosofis, penerapan hukum jinayat terhadap pelaku pencabulan anak sejalan dengan *maqashid al-syariah*, terutama dalam upaya *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan). Secara sosiologis, hukuman cambuk yang dilakukan secara terbuka memberikan efek jera dan menjadi pelajaran moral bagi masyarakat luas. Namun, pelaksanaan terbuka tersebut juga harus mempertimbangkan psikologis korban anak dan menghindari eksploitasi trauma.

Diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan qanun jinayat agar tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Revisi qanun bisa diarahkan pada penguatan perlindungan anak, pembakuan prosedur ramah anak, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Dengan pendekatan yang holistik, hukum jinayat dapat

⁵² Farid Mulia. (2018). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak". Universitas Ar-Raniry.

benar-benar berfungsi sebagai alat keadilan dan perlindungan dalam perspektif syariah.

B. Pertimbangan Hakim Mengenai Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc

1. Duduk Perkara Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc

Perkara ini bermula dari perbuatan terdakwa, seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun yang menjabat sebagai pimpinan Pondok Pesantren di Desa Kutambaru, Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa melakukan serangkaian pelecehan seksual terhadap delapan santri perempuan berusia antara 11–13 tahun. Para korban berada dalam posisi patuh dan takut karena terdakwa merupakan guru sekaligus pemimpin pesantren. Perbuatan ini terjadi berulang kali pada bulan Juli hingga Agustus 2023, sebagian besar di malam hari, di beberapa lokasi dalam lingkungan pesantren seperti kantor kepala sekolah, ruang kelas, kamar mandi, dan rumah terdakwa.

Modus yang digunakan terdakwa adalah memanggil korban ke ruangnya dengan dalih memberikan “pelajaran kedewasaan” atau “ilmu zikir hati”, kemudian menanyakan pertanyaan yang bernuansa seksual, menyuruh korban membuka pakaian, dan melakukan perabaan pada bagian tubuh sensitif korban. Berikut kronologi lengkapnya:

a. Senin, 24 Juli 2023, sekitar pukul 00.00 WIB

Terdakwa memanggil Korban 1 dan Korban 4 ke kantor kepala sekolah. Terdakwa menanyakan pertumbuhan payudara dan bulu kemaluan, lalu meminta Korban 1 membuka resleting baju. Terdakwa

kemudian meraba payudara Korban 1 sambil mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari pelajaran zikir hati.

b. Kamis, 3 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB

Terdakwa memanggil Korban 3, 4, 5, 7, dan 8. Dalam pertemuan ini, ia menanyakan tanda kedewasaan dan menyuruh Korban 5 membuka baju, kemudian menyentuh payudara korban sambil menyampaikan kalimat bernuansa agama untuk menutupi perbuatannya.

c. Kamis, 17 Agustus 2023, sekitar pukul 22.30 WIB

Terdakwa memanggil Korban 4, 5, dan 6 ke kantornya. Dengan modus yang sama, ia menanyakan letak “hati”, meminta korban membuka kancing baju dan bra, lalu menyentuh bagian bawah payudara korban sambil menjelaskan bahwa itu titik zikir hati.

d. Minggu, 20 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB

Terdakwa kembali melakukan perbuatan serupa terhadap beberapa korban lain di kantor pesantren, dengan pola yang sama: memanggil korban, berbicara tentang kedewasaan, lalu melakukan perabaan bagian tubuh sensitif korban.

e. Senin, 21 Agustus – Rabu, 23 Agustus 2023

Dalam rentang ini, terdakwa mengulangi perbuatannya beberapa kali terhadap korban berbeda-beda di lokasi yang sama, menggunakan modus yang sama.

f. Kamis, 24 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 WIB

Ini merupakan perbuatan terakhir terdakwa. Terdakwa memanggil

hampir semua korban, yaitu Korban 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, ke kantor pesantren. Terdakwa meminta korban membuka jilbab dan bra, menyentuh bagian bawah payudara korban, dan dalam satu kesempatan melakukan onani di depan korban hingga mengeluarkan sperma.

Seluruh perbuatan terdakwa dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi korban berada dalam kondisi takut dan tidak berani menolak karena terdakwa adalah guru mereka. Keterangan para korban yang konsisten, barang bukti pakaian korban, dan pengakuan terdakwa di persidangan memperkuat kronologi kejadian ini. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sesuai Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc

Dalam persidangan di Mahkamah Syar'iyah Kutacane, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutananya terhadap terdakwa yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren di Desa Kutambaru, Kabupaten Aceh Tenggara. Jaksa menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti berupa barang bukti pakaian korban, serta pengakuan terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak, yang diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jaksa

menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa karena seluruh unsur pasal telah terpenuhi: adanya perbuatan pelecehan seksual, dilakukan terhadap anak yang belum dewasa, serta perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh terdakwa.

Atas dasar itu, Jaksa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan atau setara dengan 6 tahun 8 bulan terhadap terdakwa. Jaksa juga meminta agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan demi kelancaran proses hukum dan mencegah risiko yang dapat timbul apabila terdakwa berada di luar tahanan. Selain itu, Jaksa juga menuntut agar seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan, yang terdiri dari:

- a. 1 helai jilbab segi empat warna ungu;
- b. 1 helai baju gamis warna coklat susu bermotif bunga;
- c. 1 helai celana dalam warna biru dongker;
- d. 1 helai bra/BH warna cream;
- e. 1 helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abu campur merah;
- f. 1 helai bra/BH warna cream;
- g. Serta beberapa pakaian korban lainnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Jaksa menegaskan bahwa tuntutan ini diajukan bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga sebagai bentuk

perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban yang rentan, serta sebagai pesan kepada masyarakat bahwa perbuatan serupa tidak dapat ditoleransi. Jaksa menyatakan bahwa faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali, menimbulkan trauma psikologis bagi para korban, dan dilakukan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman. Sementara itu, faktor yang meringankan hanyalah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan bukti, JPU meyakini bahwa pidana 80 bulan penjara adalah proporsional untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syariah Mengenai Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc

Di Aceh, perbuatan tindak pidana atau jarimah yang hukumannya terdapat dalam Qanun Jinayat maka pelaku dijerat dengan Qanun Jinayat. Sementara bagi non-muslim, diperkenankan untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Qanun Jinayat. Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap anak maka Qanun Jinayat dinilai sangat tepat untuk diterapkan agar memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga anak tidak menjadi korban. Di sisi lain jika ada hal yang dianggap masih lemah terutama dari segi hukum acara maka perlu diupayakan untuk revisi demi kemasalahatan bersama⁵³.

Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang akan dijadikan landasan hakim

⁵³ Agustin Hanapi. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2023. Halaman 102.

dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim akan menilai dengan sendiri kebenaran atau fakta yang ada dalam sebuah perkara dengan berbagai teori-teori hukum yang ada dan dengan berbagai peraturan yang sesuai dengan sebuah perkara yang terjadi. Prinsip hakim yang demikian ialah guna untuk menciptakan rasa keadilan dan menegakan hukum sesuai dengan porsi yang ada, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dan Tuhan yang Maha Esa.

Dalam Putusan No. 10/JN/2023/MS.KC, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah aspek penting dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hakim menitikberatkan pada unsur perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan yang harus dilindungi secara hukum dan sosial. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang, yang mengubah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun.

Majelis hakim juga menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga norma agama dan sosial yang berlaku di masyarakat, terlebih karena dilakukan terhadap korban yang masih dalam usia dini dan secara psikologis sangat mudah mengalami trauma. Dalam mempertimbangkan hukuman, hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa

dilakukan dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang cukup mendalam terhadap korban. Selain itu, hakim menolak dalih pembelaan dari terdakwa yang berusaha meringankan hukuman dengan menyebut bahwa perbuatannya terjadi karena adanya suka sama suka, mengingat korban masih di bawah umur sehingga tidak dapat memberikan persetujuan secara sah menurut hukum.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dan perlindungan hak anak korban. Dalam putusannya, hakim menegaskan pentingnya memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara dengan waktu yang cukup berat serta menetapkan pidana tambahan berupa rehabilitasi psikologis terhadap korban melalui lembaga yang ditunjuk oleh negara. Dalam kesimpulan pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat ditoleransi, dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan penuh terhadap hak anak dari tindakan yang merusak masa depan mereka.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pencabulan terhadap anak di bawah umur, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane memberikan pertimbangan yang sangat mendalam dan komprehensif. Hakim mempertimbangkan perkara ini bukan hanya dari sisi pelanggaran terhadap hukum positif sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tetapi juga melihat dari segi sosial, psikologis, serta nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat Aceh. Terdakwa yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan serangkaian tindakan pelecehan seksual terhadap delapan santriwati berusia antara 11 hingga 13 tahun. Perbuatan ini dilakukan secara berulang, dalam kurun waktu yang berbeda-beda, dan di berbagai tempat yang berada dalam lingkungan pesantren, seperti ruang kelas, kantor, kamar mandi, bahkan di rumah pribadi terdakwa.

Secara yuridis, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyentuh bagian tubuh anak untuk tujuan seksual, dengan cara kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau bujukan, dapat dikenai hukuman uqubat ta'zir dengan pidana penjara paling sedikit 100 bulan dan paling lama 200 bulan. Dalam kasus ini, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap. Terdakwa menyentuh bagian intim tubuh anak-anak korban, seperti payudara dan perut bawah, memperlihatkan alat kelaminnya, hingga memaksa korban menyentuh dan memegang alat kelaminnya. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, penuh rekayasa, dan disertai dengan manipulasi spiritual. Terdakwa membalut aksinya dengan menggunakan istilah-istilah pseudo-religius seperti “letak hati”, “zikir hati”, hingga “asal mula manusia” sebagai dalih untuk menyentuh tubuh korban dan memanipulasi psikis anak-anak tersebut.

Dalam hal pembuktian, hakim menilai bahwa keterangan para korban yang diperiksa secara tertutup dan didampingi oleh pekerja sosial adalah sah menurut hukum dan memenuhi syarat formil maupun materiil. Para korban memberikan keterangan yang konsisten, saling menguatkan, dan tidak berbelit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada rekayasa atau pengaruh eksternal dalam pemberian keterangan.

Tindakan terdakwa juga dilakukan dalam konteks relasi kuasa yang timpang, yaitu antara guru dan murid, di mana para korban merasa tidak berdaya karena takut, malu, dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Fakta ini diperkuat dengan keterangan bahwa para korban awalnya tidak berani melapor karena terdakwa merupakan figur yang dihormati sebagai pemimpin agama. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut mengandung unsur kekerasan psikis dan moral, meskipun tidak dilakukan dengan ancaman secara langsung. Dengan menggunakan kedudukan dan kepercayaan sebagai "Buya", terdakwa telah menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pembimbing.

Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak terdapat alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Terdakwa tidak dalam kondisi gangguan kejiwaan, tidak bertindak dalam keadaan darurat, dan tidak menunjukkan adanya penyesalan yang tulus selama proses persidangan. Bahkan, terdakwa berusaha membenarkan tindakannya dengan dalih "pengajaran khusus", yang justru memperberat tanggung jawabnya karena menggunakan agama untuk

menjustifikasi perilaku amoral. Dalam pandangan hakim, perbuatan terdakwa merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap norma hukum, norma agama, dan norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pesantren. Tindakan tersebut bukan hanya menyakiti para korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mencoreng marwah institusi pendidikan Islam, serta menimbulkan trauma yang mendalam kepada para korban dan keluarga mereka.

Dari sisi syariat Islam, perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori jarimah fahisyah (perbuatan keji), yang sangat dikecam dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam prinsip maqashid al-syariah, salah satu tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Tindakan pelecehan seksual terhadap anak bertentangan dengan prinsip ini, dan dalam hukum jinayat Islam, pelanggaran terhadap kehormatan seseorang, terlebih anak kecil, dipandang sebagai kejahatan besar yang harus dikenai hukuman tegas. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pandangan ulama fikih mengenai pentingnya menjaga martabat anak sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah SWT dan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah tersebut akan dikenai sanksi berat, baik di dunia maupun di akhirat.

Setelah mempertimbangkan seluruh rangkaian persidangan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi korban yang

konsisten, alat bukti berupa pakaian korban, hasil visum, serta pengakuan terdakwa di persidangan. Majelis hakim juga menegaskan bahwa tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam amar putusannya, majelis hakim:

- a. Menjatuhkan uqubat penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan kepada terdakwa.
- b. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- d. Merampas barang bukti untuk dimusnahkan, yaitu pakaian-pakaian para korban yang terdiri dari:
 - 1) 1 helai jilbab segi empat warna ungu;
 - 2) 1 helai baju gamis warna coklat susu bermotif bunga;
 - 3) 1 helai celana dalam warna biru dongker;
 - 4) 1 helai bra/BH warna cream;
 - 5) 1 helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abu campur merah;
 - 6) 1 helai bra/BH warna cream;
 - 7) Dan barang bukti pakaian korban lainnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan.
- e. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa faktor

yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali, menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi para korban, dan dilakukan di lingkungan pesantren yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan perlindungan. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan menjatuhkan hukuman 65 bulan penjara, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa 80 bulan, namun dinilai tetap memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat.

Berdasarkan semua pertimbangan di atas, baik secara hukum positif maupun hukum Islam, hakim menjatuhkan hukuman uqubat ta'zir maksimal berupa pidana penjara selama 200 bulan (16 tahun 8 bulan) kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran diyat kepada para korban sebagai bentuk kompensasi serta rehabilitasi psikologis terhadap anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Putusan ini mencerminkan keberanian dan ketegasan lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak anak dan menegakkan syariat Islam di wilayah hukum Aceh. Lebih dari sekadar penghukuman, putusan ini juga menjadi preseden penting dalam upaya mencegah kejahatan seksual di lingkungan pendidikan agama dan menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar, sekalipun ia seorang pemuka agama.

C. Tinjauan Fiqih Jinayah Mengenai Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pada Putusan No. 10/JN/2023/Ms.Kc

Dalam fiqih jinayah, tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori jarimah yang merupakan perbuatan dilarang oleh syariat Islam. Secara umum, para ulama membagi jarimah ke dalam tiga kategori besar, yaitu hudud, qishash/diyat, dan ta'zîr. Pencabulan yang tidak sampai pada persetubuhan (*iltiqā' al-khitanayn*) biasanya dimasukkan ke dalam jarimah ta'zîr, yaitu perbuatan dosa yang tidak ditentukan sanksi hudud secara eksplisit oleh syariat, sehingga jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* atau hakim. Namun, apabila perbuatan tersebut sampai kepada hubungan seksual di luar nikah, maka dikategorikan sebagai zina dan akan dikenai hukuman hudud berupa cambuk seratus kali untuk pelaku *ghayr muhshan* (belum menikah) atau rajam bagi pelaku *muhshan* (sudah menikah).

Jarimah ta'zîr merupakan jarimah yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Adapun berkaitan dalam hal ini jenis jarimah ta'zir tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada jarimah hudud dan qishash serta diyat sudah ditentukan. Yang termasuk jarimah ta'zir ialah seperti riba, suap, pencabulan, illegal logging, human trafficking dan sebagainya. Menurut A. Djazuli ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran dimana hukuman ini ialah menghalangi seseorang yang terhukum untuk tidak kembali pada jarimah atau yang membuatnya jera. Bentuk jarimah ini banyak terdapat dalam jarimah ta'zir, di mana petunjuknya diperoleh dari nash yang mengharamkan perbuatan tersebut. Berkaitan dalam hal ini, tindak pidana pencabulan sejatinya masuk pada jarimah ta'zir yang memiliki kaitan dengan kehormatan yakni mengenai kerusakan akal yang berkaitan dengan tindak pidana

pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.

Hukuman ta'zir ini tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam hudud karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya. Namun terkait dengan batas maksimal tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Di kalangan mazhab Syafi'iyah hukuman ta'zir dengan jilid juga harus kurang dari jilid dalam had. Di samping itu, ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah jilid dalam ta'zir tidak boleh lebih dari 10x. Selanjutnya ialah pendapat yang disampaikan oleh Ulama Malikiyah bahwa sanksi ta'zir yang berupa jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat dan mengenai batas terendah hukuman jilid pada jarimah ta'zir juga mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama

Hukuman untuk zina dan hukuman untuk ta'zir. Hukuman ta'zir adalah sanksi yang ditetapkan hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis pada jenis kejahatan yang dilakukan. Dalam tindak pidana pencabulan yang telah dijelaskan di atas yang dikenakan sanksi pidana ta'zir yan dimana tindak pidana pencabulan tersebut belum sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya pelaku melakukan kontak terhadap pada anggota tubuh perempuan seperti meraba-raba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana hudud tetapi sanksi pidannya ditetapkan oleh Ulil Amri, yang dimana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

Allah swt. berfirman dalam QS An-Nur/24: 2.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.

Dalam perspektif fiqih jinayah, pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk jarimah (kejahatan) yang sangat keji dan berat, karena secara langsung melanggar *hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan), yang termasuk salah satu dari lima prinsip pokok maqashid al-syari’ah (tujuan utama syariat Islam). Kasus yang terjadi dalam Putusan No. 10/JN/2023/MS.KC. di mana terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap delapan anak perempuan yang masih berusia antara 11 hingga 13 tahun, sangat relevan untuk dianalisis dari perspektif fiqih jinayah karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana dalam konteks syariah Aceh, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai moral Islam yang lebih luas.

Secara umum, fiqih jinayah membagi tindak pidana menjadi tiga kategori besar: hudud, qishash-diyat, dan ta’zir. Jarimah pencabulan terhadap anak tidak masuk dalam kategori hudud, karena tidak memenuhi unsur zina secara sempurna (yaitu hubungan seksual lengkap yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan

secara ilegal), juga tidak termasuk dalam qishash-diyat, karena tidak menimbulkan kematian atau luka berat. Oleh karena itu, perbuatan ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu kejahatan yang tidak memiliki batasan sanksi secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi tetap diharamkan secara tegas, dan hukuman atasnya ditentukan oleh ulil amri (penguasa atau hakim).

Kasus pencabulan anak menjadi perhatian khusus dalam hukum Islam karena menyangkut perlindungan jiwa, kehormatan, dan keturunan (*hifz al-nafs wa al-'irdh wa al-nasl*). Anak dianggap sebagai kelompok *mustad'afin* (lemah) yang wajib dilindungi dari segala bentuk kezaliman dan kekerasan. Oleh karena itu, para ulama dari empat mazhab besar memberikan pandangan komprehensif terkait sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pencabulan anak:

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berpendapat bahwa setiap tindakan yang mengarah pada pemuasan syahwat tanpa akad nikah yang sah termasuk dalam jarimah yang wajib diberi hukuman ta'zir. Bentuk perbuatan seperti meraba, mencium, mengelus bagian sensitif, atau melakukan tindakan yang menyebabkan rangsangan seksual tetapi belum sampai pada persetubuhan, tidak masuk kategori hudud, tetapi tetap haram dan dapat dihukum berat demi mencegah kerusakan sosial. Jika perbuatan tersebut sampai pada persetubuhan, maka diberlakukan hudud zina. Dalam kasus anak-anak, ulama Hanafi menyarankan hukuman melindungi anak yang belum memiliki kemampuan melawan ancaman atau paksaan. Kedua, memberikan efek jera maksimal agar pelaku tidak mengulangi

perbuatannya. ta'zir diperberat karena dua alasan. Dalam beberapa literatur Hanafi, hukuman ta'zir bisa berupa cambuk ringan, penjara, pengasingan, bahkan publikasi sosial sebagai bentuk pencegahan (*saddu al-dharī'ah*) agar masyarakat takut untuk melakukan perbuatan serupa.

Hal ini selaras dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan umum.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang tegas terhadap setiap bentuk perbuatan yang mendekati zina. Prinsip utama mereka adalah *saddu al-dzarī'ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram. Oleh karena itu, perbuatan seperti memeluk, mencium, atau meraba anak dengan tujuan syahwat sudah cukup untuk dijatuhi hukuman ta'zīr, meskipun belum terjadi persetujuan. Jika perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan sosial yang besar, hakim dalam pandangan Maliki diperbolehkan menjatuhkan hukuman berat, termasuk penjara jangka panjang atau cambuk dalam jumlah besar untuk memberikan efek jera. Dalam konteks anak, hukuman ini bisa ditingkatkan karena menyentuh maqāsid al-syarī'ah, terutama *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Mazhab Maliki juga menekankan tanggung jawab masyarakat. Apabila

perbuatan cabul dilakukan oleh guru, tokoh agama, atau orang yang memiliki otoritas sosial, maka hukumannya lebih berat karena dianggap melanggar amanah publik. Hal ini relevan dengan konteks di Aceh, di mana kasus pencabulan santri oleh pimpinan pesantren menimbulkan dampak sosial dan psikologis ganda, sehingga hukuman ta'zīr yang lebih keras sangat dianjurkan.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, membedakan dengan jelas antara zina dan perbuatan cabul (liwath, tafkhīz, atau muqaddimāt al-zina). Menurut Syafi'i, setiap perbuatan cabul yang dilakukan dengan niat syahwat namun tidak memenuhi syarat zina masuk kategori jarimah ta'zīr. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada hakim, yang dapat menjatuhkan cambuk, penjara, atau sanksi sosial tergantung tingkat kerusakan. Dalam konteks anak-anak, Syafi'i menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa besar karena menyakiti pihak yang lemah dan menimbulkan fitnah sosial. Oleh karena itu, hakim disarankan menjatuhkan ta'zīr maksimal demi menegakkan kemaslahatan umum. Ulama Syafi'i juga mengaitkan hukuman ini dengan maqāṣid al-syarī'ah, yakni menjaga keturunan dan kehormatan generasi mendatang. Dalil yang sering dikutip adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Isrā' ayat 32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu

adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”

Perbuatan pencabulan terhadap anak termasuk bentuk mendekati zina yang dilarang keras, karena selain memenuhi unsur perbuatan keji, juga menghancurkan masa depan anak.

Penerapan hukum jinayat di Aceh melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan wujud kekhususan daerah Aceh dalam menerapkan syariat Islam. Salah satu ketentuan yang relevan adalah mengenai jarimah pelecehan seksual (ikhtilat dan perbuatan cabul), yang dalam konteks fiqih jinayah termasuk kategori jarimah ta'zir. Analisis terhadap fenomena pencabulan anak di Aceh menunjukkan bahwa meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terjadi dan bahkan menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Data manipulasi kasus 2020–2023 memperlihatkan adanya kenaikan dari 40 kasus pada tahun 2020 menjadi 85 kasus pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan efek jera hukum masih perlu diperkuat.

Dalam perspektif fiqih jinayah, penerapan hukuman ta'zir di Aceh memiliki landasan syar'i dan sosial. Hukuman ta'zir dirancang tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks anak-anak, hal ini sejalan dengan maqāsid al-syari'ah yang menekankan pada *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Dengan kata lain, setiap bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan anak di Aceh bukan hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pencegahan terhadap kerusakan sosial

yang lebih luas.

Dari segi relevansi praktis, penerapan Qanun Jinayat di Aceh memberikan efek sosial, psikologis, dan preventif yang signifikan. Efek sosial muncul karena hukuman cambuk yang dijatuhkan di muka umum menimbulkan rasa malu bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat. Efek psikologis terlihat dari trauma yang ditimbulkan pada pelaku dan kesadaran publik akan seriusnya perbuatan pencabulan. Sementara itu, efek preventif diharapkan mampu menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di masa mendatang. Namun, meskipun hukuman telah dijatuhkan, pendekatan non-hukum juga diperlukan, seperti sosialisasi hukum jinayat, pendidikan agama sejak dini, penguatan kontrol keluarga, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Dengan demikian, relevansi penerapan fiqih jinayah di Aceh tidak hanya sebatas penegakan hukum positif melalui Qanun, tetapi juga menjadi cerminan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam di bidang perlindungan anak dan pencegahan kejahatan seksual. Penerapan ini menjadi model integrasi hukum Islam dan hukum nasional yang unik, di mana efek jera dan kemaslahatan sosial menjadi tujuan utama.

Adapun dalam maqashid al-syari'ah, perbuatan pelaku telah nyata-nyata melanggar tiga aspek pokok: pertama, *hifz al-'ird* (melindungi kehormatan), karena korban kehilangan rasa aman atas tubuhnya; kedua, *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), karena trauma dapat membahayakan kesehatan mental korban; dan ketiga, *hifz al-din* (menjaga agama), karena perbuatan dilakukan oleh orang yang menodai ajaran agama untuk membenaran tindakan bejat. Perbuatan seperti

ini termasuk bentuk *al-istihza' bi al-din* (mengolok-olok agama) yang bisa dikenai sanksi sosial dan pidana berat menurut ulama klasik dan kontemporer.

Dalam putusan ini, Mahkamah Syar'iyah Kutacane menjatuhkan hukuman *ta'zir* maksimum berupa penjara selama 200 bulan, yang menunjukkan keseriusan dalam menindak pelanggaran kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa rehabilitasi korban dan pembayaran *diyat*, sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum pelaku terhadap korban. Ini sesuai dengan pendekatan *fiqh jinayah* modern yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga restoratif dan preventif, untuk memulihkan martabat korban dan mencegah kejahatan serupa terjadi di kemudian hari.

Dengan demikian, dari perspektif *fiqh jinayah*, putusan No. 10/JN/2023/MS.KC telah sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Perbuatan pelaku merupakan *jarimah ta'zir* berat yang tidak dapat ditoleransi, dan pemberian hukuman maksimum merupakan bentuk perlindungan syariat terhadap anak-anak sebagai kelompok yang harus dijaga kehormatannya, serta sebagai wujud nyata dari komitmen negara dalam menerapkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin* secara konstitusional dan bermartabat

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dapat ditarik Kesimpulan bahwa penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak bahwa dalam putusan No.10/JN/2023/MS.KC. terdakwa diancam dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan ‘uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan, penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 80 bulan sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuta Cane dalam memutuskan sanksi pidana bagi ‘Uqubat Ta’zir penjara selama 65 bulan.
2. Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak yaitu berdasarkan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Aspek yuridis meliputi unsur “setiap orang” dan unsur “dengan sengaja melakukan menyentuh bagian tubuh anak”. Aspek sosiologis meliputi hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuta Cane dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan No.10/JN/2023/MS.KC. telah memenuhi

aspek yuridis dan aspek sosiologis.

3. Perspektif fiqih jinayah, jarimah pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dikenakan sanksi ta'zir. Perbuatan pencabulan terhadap anak tergolong dalam jarimah ta'zir, yaitu kejahatan yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun dihukumi haram dan layak diberi sanksi oleh penguasa. Tindakan tersebut juga melanggar maqashid al-syari'ah, khususnya *hifz al-nafs*, *hifz al-din*, dan *hifz al-'ird*. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman ta'zir maksimum oleh hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih jinayah klasik dan kontemporer, serta mencerminkan komitmen hukum Islam dalam menegakkan keadilan dan melindungi generasi muda dari kerusakan moral.

B. Saran

1. Penerapan hukum jinayat dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur sudah menunjukkan langkah positif dalam memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi korban. Namun demikian, disarankan agar pemerintah Aceh dan penegak hukum terus melakukan penguatan sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat, terutama dalam memahami batasan hukum terkait kejahatan seksual dan hak-hak anak.
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane telah menjatuhkan putusan yang tegas dan proporsional dalam kasus ini. Meski demikian, disarankan agar doktrin dan pertimbangan hakim lebih diinstitusionalisasi dalam bentuk pedoman atau yurisprudensi yang dapat dijadikan acuan pada

perkara sejenis di masa depan, khususnya dalam mempertimbangkan unsur manipulasi agama, posisi pelaku sebagai pendidik, dan jumlah serta usia korban.

3. Dalam perspektif fiqih jinayah, diperlukan penguatan literasi dan pemahaman masyarakat serta aparatatur hukum mengenai konsep jarimah ta'zir, terutama dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, disarankan agar lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan instansi terkait lebih aktif mengintegrasikan kajian fiqih jinayah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1997. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, alih bahasa H.Wadi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Yasa' Abubakar dan M. Daod Yoesoef. 2006. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksana Otonomi Khusus di Provinsi NAD*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta:Raja Grafindo.
- Bagir Manan. 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung :LPPM-UNISBAH
- Dinas Syariat Islam Aceh, 2015, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh
- Dyah Oktorani Susanti dan Aan Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (LegalResearch)*, Jakarta: Sinar Grafika
- H. Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media
- Jimli Asshiddigie. 2000. *Penataan kembali Sumber Tertip Hukum RI Dalam Rangka Amandemen Kedua UUD 1945*,.Jakarta : BPMPR-RI.
- Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. 1982, *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : Angkasa.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023, *Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:Revika Aditama,
- Muhammad Nurul Irfan. 2006, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- Nikmah Rosidah, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima

- Nursariani Simatupan., 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Supramo Gatot, 2007, *Hukum cara Pengadilan Anak*, Jakarta : PT. Djamban
- Suratman dan Phillips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan,
- Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

- Aulia, I. N. (2024). *Implementasi sanksi bagi pelaku Homoseksual pada KUHP pasal 292 dan Qanun Jinayah Aceh pasal 63* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati)
- Asliani. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 217-229.
- Asliani. (2019). Legal Protection Against Rape Victims Based On Victimology. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 891-900).
- Asliani, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Disiplin Pada Anak Didik Di Sekolah. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 2, No. 1, pp. 143-149.
- Fauziah, S. U. (2023). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1(1),
- Novelina MS dan Hutapea, 2014, "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Elektrik DELIK*, Vol.2, No.1.
- Perdana, A. B. (2020). "Keberlakuan KUHP dan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid. B/2018/PN. Jth)". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.6. No.2.
- Farida, A. (2019). "Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.5. No.2.

Saimima, Judy. (2020), Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari ASAS Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Journal SASI, Vol. 26, halaman 202

Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, Vol. 17. No.2.